



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Choirul Bin Budiono
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Gringsing 5/8-A Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kurir (JNT)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD CHOIRUL Bin BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD CHOIRUL Bin BUDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747.
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747.

Dikembalikan kepada saksi **Ali Maksum bin Nur Wulan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Achmad Choirul bin Budiono pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Alun-alun Rembang turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melihat konser Denny Caknan di Alun-alun Kabupaten Rembang terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg



melihat saksi Ali Maksu yang sedang asik berjoget bersama temannya, dimana saat itu terdakwa melihat sebuah Handphone yang berada di saku celana saksi Ali Maksu bagian sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ali Maksu sambil ikut berjoget lalu tanpa seijin dari saksi Ali Maksu terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celana saksi Ali Maksu sebelah kanan untuk mengambil Handphone.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi Ali Maksu, ternyata saksi Ali Maksu mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, lalu kaos kerah pakaian yang di pakai oleh terdakwa di pegang oleh saksi Ali Maksu, lalu seketika itu terdakwa membuang handphone yang sebelumnya diambil dan kuasanya tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s warna Pearl White milik saksi Ali Maksu yang tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah untuk dikuasai dan akan dijualnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ALI MAKSUM Bin NUR WULAN mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Maksu Bin Nur Wulan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi menonton konser musik di alun-alun Rembang dengan sdri. Riski Aulia dan saksi menaruh 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s milik saksi tersebut di saku celana sebelah kanan dan di alun-alun Rembang pada saat itu dalam keadaan ramai karena banyak penonton yang melihat konser tersebut. Kemudian ada seseorang yang mendekati saksi yaitu terdakwa dan yang saat itu saksi merasakan ada yang merogoh celana saksi untuk mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi yang ditaruh di saku celana sebelah kanan dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi tersebut, selanjutnya



karena ketahuan oleh saksi, terdakwa membuang Handphone milik saksi tersebut di belakang tubuh saksi, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi mengamankan terdakwa dan saat itu saksi dibantu oleh penonton lain dan menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisain Polres Rembang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang milik saksi yaitu berupa Handphone VIVO Y21s hilang, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi yaitu berupa Handphone VIVO Y21s tanpa seijin saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Adani Sheva Syahputra Bin Andi Sudiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi sedang bertugas melakukan pengamanan disekitar Alun-alun Rembang karena ada konser musik, lalu saat itu saksi Ali Maksu mengamankan terdakwa yang diduga mengambil barang milik saksi Ali Maksu berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ali Maksu berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s, lalu barang bukti dan terdakwa diamankan oleh petugas Polres Rembang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang milik saksi Ali Maksu yaitu berupa Handphone VIVO Y21s hilang, maka saksi Ali Maksu mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi Ali Maksu yaitu berupa Handphone VIVO Y21s tanpa seijin saksi Ali Maksu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, terdakwa bersama sdr. Doni berangkat dari rumah untuk menonton konser Denny Caknan yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Rembang, lalu rdakwa bersama sdr. Doni berangkat dari rumah dengan menumpang truk hingga akhirnya sampai



di Alun-alun Kabupaten Rembang sekira pukul 18.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Doni sedang nongkrong di alun-alun Kabupaten Rembang, lalu pada waktu itu terdakwa sudah punya niatan untuk mengambil handphone yang bisa terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, konser dimulai lalu terdakwa mendekati area panggung untuk menonton konser tersebut dan terdakwa juga berjoget di acara tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa melihat seorang laki-laki bersama dengan teman wanitanya sedang asik berjoget sambil menonton konser tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat terdapat barang berupa Handphone di saku sebelah kanan milik korban selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berjoget lalu terdakwa masukan tangan terdakwa ke dalam saku sebelah kanan milik korban hingga terdakwa berhasil mengambil dan barang tersebut berupa Handphone milik korban terdakwa kuasai, akan tetapi setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone milik korban, terdakwa ketahuan oleh korban, lalu kaos kerah terdakwa di pegang korban, kemudian handphone tersebut terdakwa jatuhkan ke tanah, lalu terdakwa sudah di amankan oleh massa yang pada saat itu sedang melihat konser, selanjutnya setelah di bawa ke tepi Alun-alun Rembang lalu terdakwa di bawa petugas Polres Rembang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s tanpa seijin saksi Ali Maksum;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi Ali Maksum menonton konser musik di alun-alun Rembang



bersama sdr. Riski Aulia, saat saksi Ali Maksum menaruh 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut di saku celana sebelah kanan dan di alun-alun Rembang pada saat itu dalam keadaan ramai karena banyak penonton yang melihat konser tersebut. Kemudian Terdakwa yang melihat saksi Ali Maksum, berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut, kemudian Terdakwa merogoh saku celana saksi Ali Maksum untuk mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum yang ditaruh di saku celana sebelah kanan dan pada saat itu saksi Ali Maksum mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut, selanjutnya karena ketahuan oleh saksi Ali Maksum, terdakwa membuang Handphone milik saksi Ali Maksum tersebut di belakang tubuh saksi Ali Maksum, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Ali Maksum mengamankan terdakwa dan saat itu saksi dibantu oleh penonton lain dan menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisan Polres Rembang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s hilang, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s tanpa seijin saksi Ali Maksum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Achmad Choirul Bin Budiono dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahinya barang tersebut sekaligus juga berpindahinya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi Ali Maksum menonton konser musik di alun-alun Rembang bersama sdri. Riski Aulia, saat saksi Ali Maksum menaruh 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut di saku celana sebelah kanan dan di alun-alun Rembang pada saat itu dalam keadaan ramai karena banyak penonton yang melihat konser tersebut. Kemudian Terdakwa yang melihat saksi Ali Maksum, berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut, kemudian Terdakwa merogoh saku celana saksi Ali Maksum untuk mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum yang ditaruh di saku celana sebelah kanan dan pada saat itu saksi Ali Maksum mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil Handphone VIVO Y21s milik saksi Ali Maksum tersebut, selanjutnya karena ketahuan oleh saksi Ali Maksum, terdakwa membuang Handphone milik saksi Ali Maksum tersebut di belakang tubuh saksi Ali Maksum, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Ali Maksum mengamankan terdakwa dan saat itu saksi dibantu oleh penonton lain dan menyerahkan terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Rembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s hilang, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi Ali Maksum yaitu berupa Handphone VIVO Y21s tanpa seijin saksi Ali Maksum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747, yang diketahui pada saat persidangan merupakan barang milik saksi Ali Maksum yang merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ali Maksum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Choirul Bin Budiono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747.
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21s warna Pearl White dengan Nomor Imei 1 : 862194059239754, Nomor Imei 2 : 862194059239747.

Dikembalikan kepada saksi Ali Maksum bin Nur Wulan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moech. Jaini Ilyas, S.H.